



PUTUSAN
Nomor 70 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SARTINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Prajejan Lor, RT.06/RW.10, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 2 **WIDIARSEH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sorong Makbon, RT.01/RW.02, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 3 **A. BONDAN PRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sorong Makbon, RT.01/RW.02, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, pekerjaan Peternak;
- 4 **PONIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batalion Infantri 753/AVT, Jalan Patriot, Kabupaten Nabire, pekerjaan Anggota TNI;
- 5 **SUBARDAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Surya Kencana I, RT.04/RW.28, Kelurahan Sungai Beliang, Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 6 **SUPRAPTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sorong Makbon, RT.01/RW.02, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 MONANG SARAGIH, S.H.;
- 2 FERDINAN MORATAMA, S.H.;
- 3 POPPY M. SITORUS, S.H.;

Semuanya Advokat dari Kantor Pengacara MONANG SARAGIH, S.H. & REKAN, di The Grand Suore Blok C-7, Jalan PHH. Mustopha (Suci), Nomor 39, Bandung 40219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Para Penggugat;

melawan:



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, tempat
kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut:

- 1 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 314 Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 13/MTMG/2006, Luas 247 m² (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Sri Indasworo, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 295/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
- 2 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 315, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 14/MTMG/2006, Luas 275,50 m² (dua ratus tujuh puluh lima, lima puluh meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 296/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
- 3 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 316, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 15/MTMG/2006, Luas 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 294/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
- 4 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 317, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 16/MTMG/2006, Luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 195/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
- 5 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 318, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 17/MTMG/2006, Luas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Rabatia Arsyad, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 294.A/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;

6 Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1267, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 162/2011, Luas 733 m² (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 Oktober 2011, berdasarkan Warkah Nomor 3775/208/2011;

Adapun dalil-dalil diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat-Sertipikat) tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012 yang diberitahukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong di Kepolisian Polsek Sorong Timur, Kota Sorong, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang tepat;
- 2 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Waris dari Almarhum Daryadi, terletak di Jalan S. Kamundan, RT. 02/RW.06, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong (dahulu masuk Desa Klasaman, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong) berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Nomor SUS. 860/1981 tanggal 11 April 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong pada tanggal 1 April 1982, dengan luas keseluruhan 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), dimana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan S. Kamundan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sentiaki;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gereja Malasilen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arjuna;
- 3 Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Para Penggugat dari pembagian tanah Transmigrasi pada tanggal 1 April 1982;
- 4 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat-Sertipikat) tersebut oleh Tergugat kepentingan Para Penggugat telah sangat dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 5 Bahwa Sertipikat tersebut pada tahun 1986 dipinjam oleh Saudara Dachlan (Almarhum Daryadi) walaupun telah diminta berkali-kali;
- 6 Bahwa setelah ayahanda Para Penggugat (Almarhum Daryadi) mendesak pengembalian sertipikat tersebut, saudara Dachlan Effendy mengatakan bahwa sertipikat dimaksud telah hilang pada sekitar tahun 1986 dan meminta agar Almarhum Daryadi bersabar dulu;
- 7 Bahwa disebutkan dalam Surat Keterangan Kehilangan Nomor 593.2/328 tersebut sertipikat atas nama Daryadi telah hilang pada tahun 1986, akan tetapi pada laporan kehilangan yang lain yang dibuat oleh Kepolisian Resort Sorong pada Divisi Pamapta berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor Pol. SKK/20/IX/1993/PMT. Sertipikat atas nama Daryadi dinyatakan hilang sejak 16 Desember 1992 dan yang melapor bukan Daryadi selaku Pemilik Sertipikat yang tertera dalam sertipikat tersebut akan tetapi Anggota Polri atas nama Mochtar Badarun atas kerjasamanya dengan Saudara Dachlan Effendi;
- 8 Bahwa setelah sekian lama sejak tahun 1986 dibuat Surat Keterangan Kehilangan, pada tanggal 6 Februari 2012 Pihak Bank Papua telah mencari keberadaan Ahli Waris Almarhum Daryadi untuk memberitahukan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Nomor SUS 860/1981/Klasaman atas nama Daryadi yang sebelumnya diberitakan hilang ternyata ada di Bank Papua yang selanjutnya Ahli Waris menebus sertipikat dimaksud, sehingga bagaimana mungkin sertipikat yang pernah diberitakan hilang tersebut bisa diperjualbelikan...?;
- 9 Bahwa di atas tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 347, Nomor SUS 860/1981 pada saat diubah menjadi Hak Baru (Objek Gugatan) Tergugat tidak pernah Memasang Papan Nama Pemberitahuan kepada khalayak ramai di atas tanah dimaksud, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pendaftaran Tanah;
- 10 Bahwa dari rangkaian uraian Nomor 1 s.d. 9 di atas, jelas-jelas Tergugat telah melanggar ketentuan antara lain Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1961, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah seluruh Sertipikat/Nomor Sertipikat Hak Milik:
 - a Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 314, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 13/MTMG/2006, Luas 247 m² (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Sri Indasworo, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 295/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, SH.;
 - b Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 315, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 14/MTMG/2006, Luas 275,50 m² (dua ratus tujuh puluh lima, lima puluh meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 296/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
 - c Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 316, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 15/MTMG/2006, Luas 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 294/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
 - d Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 317, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 16/MTMG/2006, Luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani,

Halaman 5 dari 19 halaman.Putusan Nomor 70 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 195/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;

- e Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 318, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 17/MTMG/2006, Luas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Rabatia Arsyad, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 294.A/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
- f Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1267, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 162/2011, Luas 733 m² (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 Oktober 2011, berdasarkan Warkah Nomor 3775/208/2011;

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat masing-masing:

- a Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 314, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 13/MTMG/2006, Luas 247 m² (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Sri Indasworo, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 295/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
- b Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 315, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 14/MTMG/2006, Luas 275,50 m² (dua ratus tujuh puluh lima, lima puluh meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 296/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 316, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 15/MTMG/2006, Luas 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 294/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
 - d Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 317, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 16/MTMG/2006, Luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 195/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, S.H.;
 - e Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 318, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 20 April 2006, Nomor 17/MTMG/2006, Luas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Rabatia Arsyad, tanggal 21 April 2006, berdasarkan Warkah Nomor 475/208/2006, Akta Jual Beli Sebagian Nomor 294.A/SRG/2005 tanggal 8 Desember 2005 oleh PPAT Samuel Leisina, SH.;
 - f Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1267, Kelurahan Matalamagi, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 162/2011, Luas 733 m² (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Sri Teguh Handayani, tanggal 21 Oktober 2011, berdasarkan Warkah Nomor 3775/208/2011;
- 4 Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Nomor SUS 860/1981, tanggal 11 April 1981 yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1982;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena gugatan ini;

Halaman 7 dari 19 halaman.Putusan Nomor 70 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa);

Bahwa sebagaimana alasan Para Penggugat pada angka 1, bahwa Para Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya penerbitan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik sesuai objek gugatan pada tanggal 31 Januari 2012 yang diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong di Polsek Sorong Timur merupakan alasan yang oleh Tergugat tidak dapat diterima atau Tergugat tolak, karena:

- a Bahwa menurut Tergugat, alasan tersebut hanya dianggap masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena dalam 6 (enam) sertipikat pemecahan sesuai objek gugatan tersebut berasal dari sertipikat awal/induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Klasaman a.n. Daryadi yang telah dijual oleh Daryadi sendiri kepada Dahlan Effendy dan diberitakan hilang sesuai laporan Kepolisian Resort Sorong tanggal 10 September 1993 kemudian surat bantuan untuk diumumkan di surat kabar pada tanggal 10 September 1993 yang ditandatangani Daryadi sendiri yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Sorong dan pengumuman sertipikat hilang di media cetak tertanggal 7 Mei 1994, hingga akhirnya Sertipikat Nomor 347/Klasaman a.n. Daryadi tersebut diproses sertipikat pengganti yang hilang pada tahun 1995, hingga dipecahkan menjadi 6 (enam) bidang sesuai objek gugatan;
- b Bahwa Sertipikat Nomor 347/Klasaman a.n. Daryadi sebelum dibuatkan Akta Jual beli yang dibuat oleh Camat Lukas Burung, B.A. sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sorong pernah dilakukan perikatan atau perjanjian jual beli pada tanggal 11 September 1986 sehingga sangat tidak mungkin ahli waris tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum Daryadi (orang tua ahli waris atau Penggugat) dilakukan proses balik nama



sertipikat tersebut dari nama semula Daryadi menjadi Dachlan Effendy pada tahun 1995, dimana dalam akta jual beli tersebut ada keterangan tidak beristeri dari Daryadi yang berstatus duda sehingga proses jual beli tersebut tidak memerlukan persetujuan isteri;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat baru mengetahui adanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong) atas ke 6 (enam) sertipikat sesuai objek gugatan adalah suatu hitungan supaya memenuhi ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, Majelis Hakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan mencabut Penetapan Penundaan Majelis Hakim Nomor 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 29 Mei 2012;
- Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diminta oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 132/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Oktober 2012;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 November 2012 yang diterima pada tanggal 6 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi tanpa nomor yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi alasan kami untuk mengajukan kasasi dan membantah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar yang telah menyatakan, “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 04/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 11 Juli 2012, yang dimohonkan banding”, adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dan mencederai rasa keadilan Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang kami anggap sebagai pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum adalah sebagai berikut:

- 1 “Majelis Hakim menilai legalitas penerbitan objek sengketa *in casu*, dari segi kewenangan, prosedur, dan substansinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan Pasal 19



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Bab II Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, maka Tergugat *in casu* Kepala Pertanahan Kota Sorong secara Yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa.” Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, kami merasa patut memberikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, selain berwenang menerbitkan objek sengketa, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat juga berwenang untuk bahkan harus menolak mendaftarkan peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat yang diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini tidak terpenuhi, yaitu:
- 1 Akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya;
 - 2 Sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pendaftaran tanah;
 - 3 Jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian;
 - 4 Di dalam hal jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penolakan pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak itu juga diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ayat (1) huruf (c) dan huruf (d), yaitu bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, jika salah satu syarat tidak dipenuhi:



“c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;

d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Daryadi bukanlah “pemilik tunggal” atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Daryadi mendapatkan tanah tersebut sebagai pemberian dari Negara dalam program transmigrasi pada tahun 1981 dan pada saat itu Daryadi sudah menikah dengan Suprpti (vide Surat Kuasa Khusus Pemohon Kasasi Nomor 6). Kemudian berdasarkan hasil penunjukan dan penetapan batas oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, Kabupaten Sorong, diterbitkanlah Surat Ukur Sementara Nomor 860/1981, sehingga berdasarkan surat tersebut, diterbitkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 347/Klasaman, tanggal 20 Februari 1982 (vide Bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan harta benda yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, secara hukum tanah yang telah didaftarkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Klasaman, tanggal 20 Februari 1982 adalah bagian harta bersama dari perkawinan antara Daryadi dan Suprpti dan oleh karenanya berlakulah pula Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa atas harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli antara Daryadi dengan Dachlan Effendi yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 1995, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Wilayah Kecamatan Sorong, yang bernama Lukas Burung, B.A., dan disaksikan oleh Husain Nurdin dan John Futwembun (vide Bukti P-8), tidak ditemukan atau terlampir Surat Persetujuan Isteri yang ditandatangani isteri Daryadi yang bernama Suprpti, melainkan yang terlampir di dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Surat Keterangan Tidak Beristeri Nomor 474.2/760/1995 yang ditandatangani oleh Pjs. (Pejabat Sementara)



Kepala Desa Manalu, Simson Kalagison. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa putusnya perkawinan oleh karena perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Oleh karena itu, perceraian antara Daryadi dan Suprpti haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang kemudian atas Putusan Pengadilan tersebut akan diterbitkan Akta Cerai bagi Para Pihak, bukan dengan Surat Keterangan Tidak Beristeri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan diwajibkan untuk memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, salah satu asas yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah Asas Kecermatan. Menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” (cetakan kelima, Sinar Grafika, 1994, hlm. 179), bahwa Asas Kecermatan mensyaratkan setiap Pejabat Tata Usaha Negara agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia, dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga. Asas Kecermatan ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Ateng Syafrudin, Asas Kecermatan dapat mensyaratkan bahwa pihak yang berkepentingan didengar dahulu melalui suatu perolehan informasi tentang adanya pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah, sebelum mereka dihadapkan

Halaman 13 dari 19 halaman.Putusan Nomor 70 K/TUN/2013



pada suatu keputusan yang merugikan. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat menerapkan Asas Kecermatan Formal, antara lain suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati). Adapun Asas Kecermatan Material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepada seseorang akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tersembunyi;

2 “Majelis Hakim menilai prosedur terbitnya sertipikat pengganti yang menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Klasaman tanggal 1 April 1982 Buku Tanah tanggal 20 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 830/1981 tanggal 11 April 1981 atas nama Daryadi (Bukti P-7), oleh karena “sertipikat asal” maupun “sertipikat pengganti” diterbitkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan menilainya dengan pendekatan *ex tunc* yaitu berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap sertipikat yang dinyatakan hilang dapat dimintakan sertipikat pengganti yang merupakan salinan dari buku tanahnya, namun yang harus tetap diperhatikan adalah dalam menerbitkan sertipikat pengganti harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu;
- 2 Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh Pemohon;
- 3 Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada Pemohon;
- 4 Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan Pemohonnya untuk meminta keputusan Hakim;



- 5 Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada Pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

Bahwa Tergugat dalam pembuktian alat bukti surat terhadap pemenuhan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah mengajukan bukti surat permohonan tanggal 11 September 1993 yang diajukan oleh Daryadi kepada Tergugat; Bahwa dalam surat permohonan *a quo*, Daryadi melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resort Sorong Nomor SKK/201/ IX/1993/PMT, tanggal 10 September 1993 (warkah tanah vide lampiran bukti T-2b), dengan demikian maka Tergugat dalam memulai proses dan prosedur penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan sebagaimana aturan *a quo*, selanjutnya sebelum menerbitkan sertipikat pengganti mengumumkan berita kehilangan yang diajukan oleh Pemohon pada surat kabar setempat dengan Pengumuman Nomor 17/590/BPN tanggal 7 Mei 1994 pada nomor urut 4 nama dan alamat Daryadi RT.01/RW.IV, Desa Malanu, Sorong, sebanyak dua kali pengumuman yang waktunya ditentukan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan setelah dalam waktu satu bulan pengumuman kedua tidak ada keberatan, maka sertipikat pengganti baru dapat diterbitkan dengan demikian maka Tergugat dalam melaksanakan prosedur penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dilaksanakan sebagaimana aturan *a quo*". Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, kami merasa patut memberikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ciri khusus dan karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu peranan Hakim aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil, sebagaimana terlihat dari isi Pasal 63 ayat (2) butir a, b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan

Halaman 15 dari 19 halaman.Putusan Nomor 70 K/TUN/2013



Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

“Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan”;

Berdasarkan fakta dan alat bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, diantaranya adalah Surat Keterangan Kehilangan yang dibuat oleh Kepala Desa Malanu Nomor 593.2/1328, tertanggal 31 Agustus 1993 (vide Bukti P-5) dan Surat Keterangan Kehilangan yang dibuat oleh Divisi PAMAPTA Resort Sorong Nomor Pol. SKK/201/IX/1993/PMT, atas nama Pelapor Mochtar Badarun, Anggota Polri, tertanggal 10 September 1993 (vide Bukti P-6) patut disangka telah dipalsukan isi keterangannya oleh Dachlan Effendy dan Mochtar Badarun. Hal ini sangat beralasan karena ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Klasaman (vide Bukti P-2) tersebut tidak hilang, melainkan telah diikat sebagai jaminan perikatan utang-piutang oleh seseorang yang bernama H. Haniah kepada Bank Papua Kantor Cabang Sorong, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0121/KMKP/IX/88 tanggal 20 September 1988 (vide Bukti P-4), yang baru diketahui dan diserahkan oleh Bank Papua kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2012. Namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak berperan aktif untuk memanggil Para Saksi dalam perkara ini. Adapun Dachlan Effendy yang telah ditetapkan sebagai Saksi namun tidak pernah hadir tanpa memberikan alasan yang sah menurut hukum, padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara patut. Maka ketidakhadiran saksi



tersebut patut disangka bahwa saksi sengaja tidak datang, sehingga Majelis Hakim seharusnya melaksanakan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh polisi ke persidangan”;

- Bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan kedudukan hukum Bank Papua sebagai pihak yang telah mengadakan perikatan utang-piutang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Klasaman;
- Bahwa berdasarkan Warkah Proses Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding (vide Bukti T-2), terungkap di dalam persidangan bahwa unsur “Surat Kabar Setempat” tidak terpenuhi karena “pengumuman” yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dimuat dan diterbitkan oleh Penerbit Surat Kabar Cendrawasih Post yang berdomisili di Jayapura, sementara lokasi tanah yang dimaksud dalam laporan kehilangan berada di wilayah Kabupaten Sorong;
- Bahwa sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang “kuat”, bukan “mutlak”. Artinya pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga terlihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta peralihannya dan penerbitan sertipikat haknya harus



dilaksanakan secara saksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat tersebut di atas, kami mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* tidak menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya di dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dimana *Judex Facti* hanya mengambil alih begitu saja, segenap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanpa meneliti lebih lanjut serta berperan aktif atas fakta hukum dan alat bukti yang ada dan dihadirkan di persidangan, begitu pula mengenai hal yang dipersengketakan para pihak, oleh karenanya sangat beralasan bila dalam Tingkat Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura patut dibatalkan;
- 2 *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena bertindak terlalu formal serta tidak “berperan aktif” dan hanya mendasarkan kewenangan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding untuk mengeluarkan keputusan penerbitan sertifikat pengganti dan pendaftaran peralihan hak milik pada syarat-syarat formal saja, tidak melihat apakah syarat-syarat yang diajukan berdasarkan pada surat keterangan dan akta jual beli yang sah menurut hukum atau “cacat hukum”, bahkan mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan, karenanya sudah jelas putusan *Judex Facti* dalam perkara ini didasari pertimbangan hukum yang menyimpang, karenanya patut dibatalkan;
- 3 Putusan *Judex Facti* atas perkara *a quo* didasari oleh pertimbangan hukum yang salah, akibatnya amar putusan yang diambil tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, dengan mengabaikan hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang memiliki hak



bersama atas tanah tersebut berdasarkan perkawinan, sehingga patut untuk dibatalkan;

4. *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan yang diambil menyimpang dari prosedur hukum yang telah ditetapkan, yang mana apabila prosedur penerbitan atas sertipikat pengganti itu dilaksanakan berlandaskan oleh itikad baik dan bukan didasarkan pada surat keterangan yang “cacat hukum” dalam hal melaksanakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dan Asas Kecermatan, melalui pengumuman di surat kabar setempat (wilayah Kabupaten Sorong), yang oleh karenanya dapat diketahui oleh Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Para Penggugat dan Pihak Ketiga, yaitu Bank Papua Kantor Cabang Sorong, dapat menyatakan keberatannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menolak gugatan Para Penggugat sudah tepat, karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Sartinah, dkk tersebut harus ditolak;

Halaman 19 dari 19 halaman.Putusan Nomor 70 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SARTINAH, 2. WIDIARSEH, 3. A. BONDAN PRIYANTO, 4. PONIMAN, 5. SUBARDAN dan 6. SUPRAPTI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)